



PEMKOT PANTAU NOMOR INDUK BERUSAHA Perizinan Terpadu OSS Tetap Dapat Diawasi

YOGYA (KR) - Kebijakan pemerintah pusat yang menerapkan sistem perizinan terpadu melalui 'Online Single Submission' (OSS) sempat membuat kekhawatiran di daerah. Apalagi diimbangi penghapusan izin gangguan atau HO yang selama ini menjadi pengendali pemerintah daerah. Meski demikian, hasil perizinan OSS tetap dapat diawasi.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Yogya Nurwidhiartana, mengaku pengawasan yang dilakukannya menyangkut kesesuaian izin dengan pelaksanaan di lapangan. "Kami pantau Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sudah diterbitkan melalui OSS," tandasnya, Rabu (10/4).

Salah satu kekhawatiran pemberlakuan OSS serta dihapusnya HO ialah

potensi toko jejaring yang bakal menjamur. Kebijakan pembatasan toko jejaring yang sudah diterbitkan Pemkot seakan menjadi sia-sia. Namun demikian hal itu sudah disikapi Pemkot Yogya dengan menerbitkan Perwal 56 Tahun 2018 tentang Penataan Minimarket. Dalam perwal itu mewajibkan setiap minimarket memiliki izin usaha toko swalayan (IUTS) yang

diterbitkan oleh DPMP. Nurwidhiartana mengaku, IUTS tersebut menjadi bagian dari kontrol pemerintah daerah. Hal ini karena salah satu syarat penerbitan IUTS adalah kepemilikan izin mendirikan bangunan (IMB) serta rencana kemitraan dengan usaha mikro dan kecil di wilayah.

"Ini ada kaitannya dengan NIB, karena untuk memperoleh NIB pelaku

usaha harus menyertakan berbagai dokumen persyaratan," tandasnya.

Jika komitmen atau syarat yang disertakan masih kurang, NIB tetap dapat dikeluarkan namun akan dibubuhi keterangan bahwa NIB tersebut belum efektif. Pelaku usaha memiliki waktu enam bulan untuk memenuhi kekurangan persyaratan yang sudah ditetapkan.

"Kami melakukan pengawasan terhadap NIB yang belum efektif ini. Kami akan dorong agar pelaku usaha bisa memenuhi seluruh komitmen atau syarat yang sudah ditetapkan. Jika sampai batas waktunya belum dipenuhi, maka NIB yang sudah terbit

otomatis akan terhapus dari sistem," tegasnya.

Begitu juga terkait kebijakan pembatasan pendirian hotel, selain bintang 4 dan 5. Pemilik hotel biasanya merupakan investor besar dan memiliki badan berbentuk perseroan terbatas (PT). Meski NIB sudah diterbitkan, namun investor harus tetap mengurus izin operasional yang membutuhkan IMB, sertifikat laik fungsi (SLF) dan dokumen lingkungan.

Oleh karena itu, kendati perizinan terpadu OSS diandalkan secara penuh oleh pemerintah pusat untuk tujuan kemudahan berusaha, namun pemerintah daerah tetap bisa ikut mengendalikan. (Dhi)-g

Instansi
1.
2.
3.
4.
5.

Tindak Lanjut
<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
<input type="checkbox"/> Untuk Diketahui
<input type="checkbox"/> Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005